



**MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA**

SALINAN
KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 25 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAI PEMBERIAN PENGHARGAAN DALAM BENTUK
TANDA KEHORMATAN BERUPA SATYALANCANA KARYA SATYA DI
LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga yang telah bekerja dengan penuh kesetiaan kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara dan pemerintah serta dengan penuh pengabdian, kejujuran, kecakapan, dan disiplin secara terus menerus paling singkat 10 (sepuluh) tahun, 20 (dua puluh) tahun, atau 30 (tiga puluh) tahun, perlu diberikan penghargaan dalam bentuk tanda kehormatan berupa Satyalancana Karya Satya;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga, penilaian terhadap usulan pemberian penghargaan kepada Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga dilakukan oleh tim penilai yang ditetapkan oleh Menteri Pemuda dan Olahraga;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Pembentukan Tim Penilai Pemberian Penghargaan Dalam Bentuk Tanda Kehormatan Berupa Satyalancana Karya Satya di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 39

- Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5023);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 1994 tentang Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3558);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5115);
 7. Peraturan Presiden Nomor 187 Tahun 2024 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 383);
 8. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 519);
 9. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAI PEMBERIAN PENGHARGAAN DALAM BENTUK TANDA KEHORMATAN BERUPA SATYALANCANA KARYA SATYA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA TAHUN 2025.

KESATU : Membentuk Tim Penilai Pemberian Penghargaan Dalam Bentuk Tanda Kehormatan Berupa Satyalancana Karya Satya di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2025, yang selanjutnya disebut Tim Penilai dengan susunan personel sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU bersifat *ad hoc* dan mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menyusun kriteria penilaian;
- b. memastikan proses penilaian berjalan dengan baik, objektif, dan transparan;

- c. melakukan rekapitulasi dan penelaahan atas usulan pemberian penghargaan bagi PNS berprestasi, PNS berjasa, dan PNS berdedikasi dari masing-masing unit kerja;
- d. melakukan penilaian atas usulan pemberian penghargaan;
- e. menyampaikan usulan nama penerima penghargaan dan bentuk penghargaan yang akan diterima oleh calon penerima penghargaan PNS berprestasi, PNS berjasa, dan PNS berdedikasi kepada Menteri;
- f. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan penilaian penghargaan; dan
- g. menindaklanjuti hasil evaluasi pelaksanaan penilaian.

KETIGA : Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA, Tim Penilai berkewajiban dan bertanggung jawab menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya secara tertulis kepada Pengarah dan Wakil Pengarah melalui Ketua.

KEEMPAT : Segala pendanaan yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Menteri ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran 2025.

KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:


1. Presiden Republik Indonesia;
2. Menteri Sekretaris Negara;
3. Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga;
4. Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan;
5. Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga;
6. Yang bersangkutan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 3 Maret 2025

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ARIO BIMO NANDITO ARIOTEDJO



Salinan sesuai aslinya
Plt. Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama

Mulyani Sri Subartuti, S.H., M.H.
NIP. 197303231998032002

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 25 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENILAI PEMBERIAN
PENGHARGAAN DALAM BENTUK TANDA
KEHORMATAN BERUPA SATYALANCANA KARYA
SATYA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMUDA DAN
OLAHRAGA TAHUN 2025

SUSUNAN PERSONEL TIM PENILAI

NO	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TUGAS
1.	Menteri Pemuda dan Olahraga	Pengarah
2.	Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga	Wakil Pengarah
3.	Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga	Ketua
4.	Deputi Bidang Pelayanan Pemuda	Anggota
5.	Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga	Anggota
6.	Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga	Anggota
7.	Deputi Bidang Pengembangan Industri Olahraga	Anggota
8.	Staf Ahli Bidang Inovasi Kepemudaan dan Keolahragaan	Anggota
9.	Staf Ahli Bidang Regulasi Kepemudaan dan Keolahragaan	Anggota
10.	Staf Ahli Bidang Transformasi dan Tata Kelola Birokrasi	Anggota
11.	Staf Ahli Bidang Hubungan Pusat, Daerah, dan Internasional	Anggota
12.	Inspektur Kementerian Pemuda dan Olahraga	Anggota
13.	Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi	Anggota
14.	Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama	Anggota

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ARIO BIMO NANDITO ARIOTEDJO